



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 1536 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR INTERNAL PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Magister Program Pascasarjana, perlu menetapkan Dosen / Tenaga Pengajar
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor /Un.23/D/PP.009/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Mohon Penerbitan SK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Internal PPPK Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Ganjil tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

- 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
- 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/358/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana PTAI;

	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN / TENAGA PENGAJAR INTERNAL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
KESATU	: Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen/Tenaga Pengajar pada Program Magister Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
KEDUA	: Tugas Dosen/Tenaga Pengajar adalah merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing;
KETIGA	: Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Nomor : DIPA-025.04.2.307995/2025 tanggal 2 Des 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



ZULKARNAIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 1536 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR INTERNAL PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PROGRAM MAGISTER (S2)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1	Dr. Zacky Antoni	Politik Hukum	3	HTN III A (Team)	6/3
		Politik Hukum	3	HTN III B (Team)	
2	Dr. Yetti Afrida Indra, M.Ak	Akutansi Syari'ah dan Auditing	3	Eksya III (Team)	3/ 1,5
3	Dr. Kustin Hartini, MM	Akutansi Syari'ah dan Auditing	3	Eksya III (Team)	3/ 1,5
4	Dr. Adam Nasution, M.Pd.I	Ushul Fiqh dan Qawaidul Fiqhiyyah Ekonomi Islam	3	Eksya I C (Team)	3/ 1,5
5	Dr. Ahmad Walid, M.Pd	Metodologi Penelitian PIAUD	3	Piaud I (Team)	6/3
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Piaud III B (Team)	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

  
ZULKARNAIN

